



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa sehubungan terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/141/SULBAR/IV/2021 memerintahkan kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk memberikan dan menyerahkan dokumen, arsip dan anggaran kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait urusan teknis pertanahan, bertambahnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah dan pendapatan hibah dari pemerintah lainnya, pergeseran belanja DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya pergeseran anggaran operasi pada rekening belanja gaji dan tunjangan PNS yang telah disetujui sekertaris daerah selaku ketua TAPD, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui

Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 33);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan **Rp. 2.049.225.641.042,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.826.946.434,00** (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 2.052.052.587.476,00** (*Dua Triliun Lima Puluh Dua Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 1.659.373.805.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (*Dua Miliar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.661.373.805.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Bantuan Keuangan.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar sebesar **Rp. 1.642.932.141.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp. 14.927.575.000,00** (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp. 1.003.041.642.000,00** (*Satu Triliun Tiga Miliar Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar **Rp. 227.523.558.000,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

sebesar ...

sebesar **Rp. 397.439.366.000,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 16.441.664.000,00** (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (*Dua Miliar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 2.000.000.000,00** (*Dua Miliar Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 3.344.931.706,00** (*Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus enam rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.826.946.434,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dan pengurangan sebesar **Rp. 1.000.000.000,00** (*Satu Miliar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 4.171.878.140,00** (*Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp. 531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*), Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp. 1.331.336.303,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp. 2.309.446.434,00** (*Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.064.024.727.645,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Empat Miliar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.826.946.434,00** (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 2.066.851.674.079,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*, yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 1.511.193.125.326,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.826.946.434,00** (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.514.020.071.760,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Belas Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 665.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **2.350.000.000,00** (*Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 668.232.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 251.973.646.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 476.946.434,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 252.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 280.481.647.584,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Depalan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 27.673.571.334,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 10.409.600.000,00** (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 16.266.951.100,00** (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional **Rp. 15.815.586.600,00** (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 87.782.500,00** (*Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 15.727.804.100,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah*) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 451.364.500,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 16.179.168.600,00** (*Enam Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional **Rp. 15.727.804.100,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah*) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 451.364.500,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 6.486.383.500,00** (*Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 87.782.500,00** (*Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 6.574.166.000,00** (*Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 16.373.230.777,00** (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp. 660.636.344,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan **Rp. 17.234.266,00** (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar **Rp. 8.556.146.004,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar **Rp. 607.251.214,00** (*Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*) terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Rp 588.753.972,00** (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Rp. 18.497.242,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar **Rp 1.862.469.174,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 251.973.646.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 476.946.434,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 252.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 21 April 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10